

**DISPENSASI KAWIN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN  
DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK PERKAWINAN WARGA NEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAMA FAJARI**

**02011181924012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

NAMA : RAMA FAJARI  
NIM : 02011181924012  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Judul :

**DISPENSASI KAWIN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN  
DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK PERKAWINAN WARGA NEGARA**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
NIP. 198008072008011008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rama Fajari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924012  
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 23 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023  
  
Rama Fajari

NIM.02011181924012

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Usaha keras dan semangat pantang menyerah dalam hidup diiringi ikhlas agar menjadi lebih baik dan lebih terarah”

**Dengan Segala Kerendahan Hati**

**Skripsi Ini Kupersembahkan**

**Kepada:**

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Orang tua yang saya cintai**
- 3. Sahabat-sahabat perjuangan yang saya banggakan**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan Warga Negara**” untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alam.

Indralaya, 2023

Penulis



Rama Fajari

NIM. 02011181924012

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kehidupan penulis, terutama pada proses penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai, terima kasih Ayah dan Ibu atas semua yang kalian berikan selama ini;
3. Adik saya Rangga Effendi yang amat saya sayangi, terima kasih atas dukungannya selama ini, semoga kita menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua;
4. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Ibu Veggy Putri Ramadhani, S.H.S. Ant. M.A. LLM., Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;


10. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan,dukungan,dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
11. Bapak Agus Ngadino,S.H.,M.H., selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing kegiatan PLKH dan KKL tahun 2022;
12. Seluruh Dosen, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
13. Klinik Etik dan Advokasi ,yang telah bersedia menjadi tempat penulis untuk menjalani kegiatan Klinik Hukum;
14. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
  - Budak Gerakan Revolusi (Rahmad, Noufal, Jhordy, Agung,Tiara, Sari);
  - Keluarga Besar BO RAMAH FH UNSRI, terutama wilayah Palembang;
  - Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM KM UNSRI) dari angkatan 2020-2022;
  - TIM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI FH UNSRI 2022;
  - TIM 8 PLKH FH UNSRI 2022;

- Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

15. Serta seluruh pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya;

Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis akan selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis percaya bahwa semua yang telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang lain yang membutuhkannya.

Indralaya, 2023



Rama Fajari

NIM. 02011181924012



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	13
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	14
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	15
1. Teori Negara Hukum .....	15
2. Teori Perlindungan Hukum .....	18
3. Teori Kewenangan .....	20
4. Teori Perizinan .....	24
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	26
<b>BAB II NEGARA HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, PENETAPAN PENGADILAN, PERIZINAN DAN PERKAWINAN</b> .....	32
<b>A. Negara Hukum</b> .....	32
1. Pengertian Negara Hukum .....	32
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum .....	34
3. Unsur-Unsur Negara Hukum .....	35
4. Konsep Negara Hukum di Indonesia .....	35

5. Tipe-Tipe Negara Hukum.....	38
<b>B. Perlindungan Hukum</b> .....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	41
3. Sarana-Sarana Perlindungan Hukum.....	42
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	43
<b>C. Perizinan</b> .....	44
1. Konsep Dasar Perizinan.....	44
2. Peraturan tentang Perizinan di Indonesia.....	45
3. Unsur-Unsur Perizinan .....	47
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	49
5. Bentuk dan Isi Perizinan.....	50
6. Bentuk-Bentuk Perizinan .....	51
7. Sifat Izin .....	52
<b>D. Penetapan Pengadilan</b> .....	54
1. Teori dan Dasar Hukum Penetapan Pengadilan .....	54
2. Penetapan dan Putusan Pengadilan.....	55
3. Jenis-Jenis Kekuatan Hukum .....	57
4. Perbedaan Putusan dan Penetapan .....	60
5. Peradilan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.....	62
<b>E. Perkawinan</b> .....	63
1. Pengertian Perkawinan .....	63
2. Asas-Asas Perkawinan .....	65
3. Syarat-Syarat Sah Perkawinan .....	67
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	68
5. Akibat Perkawinan.....	71
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM DISPENSASI KAWIN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK PERKAWINAN WARGA NEGARA</b> .....	74
<b>A. Dasar Pertimbangan Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan Warga Negara</b> .....	74

1. Dasar Pertimbangan Filosofis .....	76
2. Dasar Pertimbangan Yuridis .....	79
3. Dasar Pertimbangan Sosiologis .....	86
<b>B. Akibat Hukum Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan Warga Negara.....</b>	<b>93</b>
1. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Beda Agama Terhadap Pasangan Suami Istri .....	94
2. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Beda Agama Terhadap Anak.....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>101</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


## ABSTRAK

Dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga Negara ini, dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan peluang warga Negara untuk menikah berbeda agama yang dibatasi hak dan kewajibannya oleh Negara. Berlakunya Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut seyogyanya dapat meningkatkan terjadinya permohonan dispensasi kawin beda agama. Namun, penetapan dispensasi kawin beda agama justru menimbulkan akibat hukum bagi hak dan kewajiban warga Negara. Sehingga perlu diketahui apa dasar pertimbangan dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga Negara serta bagaimana akibat hukum dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan dasar pertimbangan dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga Negara dapat dikategorikan yaitu dasar pertimbangan filosofi, yuridis, dan sosiologis dalam perkawinan beda agama dengan asas kepastian hukum menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Adapun akibat hukum penetapan dispensasi kawin beda agama adalah diberikannya status perkawinan yang sah menurut Negara serta hak anaknya diakui dan terjamin terpenuhinya oleh Negara.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Kawin Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Warga Negara*  
Pembimbing Utama,

  
**Dr. Iza Rumesten RS, S.H.M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012013**

Pembimbing Pembantu,

  
**Agus Ngadino S.H.M.H.**  
**NIP. 198008072008011008**

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Dr. Iza Rumesten RS.S.H.,M.Hum**  
**NIP. 198109272008012013**

## ABSTRACT


Interfaith marriage dispensation through a court order to protect citizens' marriage rights, is based on the Law Number 23 of 2006 concerning Population Registration Administration which provides opportunities for citizens with different religions to marry whose rights and obligations are limited by the State. The enactment of Article 35 of the Population Registration Administration Law should increase the requests for interfaith marriage dispensation. However, the stipulation of dispensation for interfaith marriages actually creates legal consequences for the rights and obligations of citizens. As a result, it is required to know what the basic considerations are for interfaith marriage dispensation through court decisions to protect citizens' marriage rights and what its legal consequences are. It is normative legal research using statutory and conceptual approaches the results of which indicate that the basic considerations for the dispensation can be categorized as philosophical, juridical, and sociological in interfaith marriages with the principle of legal certainty abiding by religion and statutory regulations. As for the legal consequences, the state granted the legality of the marriage, and it also recognizes and guarantees the rights of the children.

**Keywords: Interfaith Marriage Dispensation, Court Determination, Citizens**


Advisor I,

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H.M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Advisor II,

  
Agus Ngadino S.H.M.H.  
NIP. 198008072008011008

Acknowledged by,  
Head of the State Administrative Law Department

  
Dr. Iza Rumesten RS.S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

  
Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama sehingga perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.<sup>1</sup> Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yaitu akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan serta mentaati perintah Allah swt yang merupakan sebuah ibadah. Berbagai bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang diperbincangkan merupakan perbuatan hukum yang sering menimbulkan sebab akibat baik yang dilakukan perkawinan maupun Negara yang memiliki penduduk pasangan tersebut. Salah satunya perkawinan beda agama merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia baik kalangan artis, masyarakat awam maupun aktifis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Perkawinan beda agama yaitu suatu ikatan lahir batin pasangan diantara seorang laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama menjadi penyebab bersatunya dua peraturan yang berlainan tata cara dan syarat-syarat penyelenggaraan perkawinan dengan hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

agamanya masing-masing bertujuan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Kemudian untuk menyiasati penyelenggaraan beda agama umumnya pasangan beda agama melaksanakan dua cara yakni menyiasati celah hukum dengan cara salah satu pihak menjalankan perpindahan agama untuk sementara waktu misalnya perkawinan berlangsung pasangan tersebut memeluk agama bersamaan lalu setelah perkawinan mereka kembali memeluk agamanya masing-masing atau dengan cara lain melangsungkan perkawinan di luar negeri. Selain itu melalui penetapan pengadilan karena biasanya catatan sipil tidak diperkenankan untuk menerima perkawinan beda agama lalu mereka mengajukan permohonan ke pengadilan kemudian atas penetapan pengadilan di hadapan catatan sipil maka diperkenankan untuk perkawinan beda agama.<sup>3</sup> Begitu juga Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Republik Indonesia menyatakan bahwa menyelenggarakan pencatatan dan penertiban dalam hal kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi non islam dan akta pengesahan anak, Artinya kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang catatan sipil.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 144.

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 1.

<sup>4</sup>Indonesia, *Keppres No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Pasal 1 ayat 2 a.

Selanjutnya agar sebuah perkawinan dapat diakui oleh Negara maka perlu dicatatkan ataupun didaftarkan di kantor urusan agama serta non islam dicatatkan di kantor catatan sipil menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting karena seorang pasangan suami istri memiliki bukti sah bahwasanya Negara mengakui secara sah perkawinan beserta segala akibat yang muncul dari pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup> Sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kantor catatan sipil mempunyai wewenang guna mendata perkawinan beda agama yang sudah memperoleh penetapan dari pengadilan bahwa pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.<sup>6</sup>

Alasan keabsahan perkawinan akan dinilai oleh hakim pengadilan negeri dimana permohonan pengesahan perkawinan disampaikan dikarenakan pencatatan perkawinan memberi kepastian dan perlindungan hukum terkait status pribadi oleh Negara. Pencatatan perkawinan sebuah tindakan administratif sebagai bukti autentik dalam buku kawin ataupun akta perkawinan yang sah secara hukum. Kompleksitas perkawinan beda agama bisa menyebabkan akibat hukum dalam status anak dan kewarisannya dimana memerlukan perlindungan hukum bagi anak

---

<sup>5</sup>Dimuat dalam artikel *Fakta Empiris Nikah Beda Agamadi Indonesia*<http://blog.uny.ac.id/retnoen/2012/1/7/fakta-empiris-pernikahan-beda-agama/>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, LN. No. 232 Tahun 2013, TLN. No. 5475, Pasal 35 Huruf a.



yang dilahirkan sebagai upaya preventif agar terjamin hak serta kewajibannya dalam berkehidupan. Dalam menjamin hak kedudukan anak sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak dalam memeluk agamanya dapat dilakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran baik oleh Negara, pemerintah, orang tua maupun lembaga sosial.<sup>7</sup>

Seharusnya perkawinan beda agama di kalangan masyarakat tidak terjadi dalam hal ini pemerintah ataupun Negara dengan tegas menentanginya dalam praktik bila tidak diterima kantor urusan agama maka dapat dilakukan di kantor catatan sipil namun kenyataannya perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sesungguhnya tidak diharapkan. Ini seringkali memunculkan perbedaan penafsiran sebagian beranggapan sah karena selama dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaan salah satu pihak maka mereka akan menganggap sah perkawinan beda agama. Sedangkan yang lainnya beranggapan tidak sah sebab tidak mencukupi ketentuan berdasarkan agama ataupun Undang-Undang.<sup>8</sup>

Menurut Sulistyowati Sugondo Ketua Konsorium Catatan Sipil bahwasanya Perumusan Pasal 35 huruf a dikarenakan terdapat celah pada Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana celah tersebut yaitu jika pegawai pencatat atau kantor catatan sipil beranggapan bahwasanya perkawinan tidak bisa dicatatkan dan

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. No. 5606, Pasal 43.

<sup>8</sup>Rusli & R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000, hlm. 16.

dilakukan sebab melawan Undang-Undang Perkawinan maka ia berkewajiban memberikan penolakan secara tertulis ini yang selanjutnya digugat ke pengadilan selanjutnya menetapkan apakah penolakan tersebut memang tepat ataupun sebaliknya menetapkan bahwasanya perkawinan tersebut bisa dicatatkan.<sup>9</sup> Berbagai aspek perkawinan beda agama di beberapa Negara yakni aspek psikologis, aspek religius, aspek yuridis dan ketentuan hukum positif Indonesia.<sup>10</sup>

Dengan demikian bahwasanya wewenang guna memeriksa ataupun menyelesaikan masalah perkawinan beda agama berada pada pengadilan negeri. Selanjutnya penjelasan Pasal 35 huruf a memberi *exit way* eksplisit untuk masalah perkawinan beda agama sebab menjelaskan yang dimaksudkan dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilaksanakan antar umat yang memiliki agama berbeda.<sup>11</sup> Berikutnya Pasal 36 menjelaskan bahwasanya dalam hal perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan sesudah ada penetapan pengadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Lies Sugondo: *Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan (online)* ,<http://hukumonline.com> , 20 Agustus 2022.

<sup>10</sup>Indonesia, *Keppres No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Pasal 1 ayat 2 a.

<sup>11</sup>Nafdin Ali Chandra, ''*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*'' Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016, t.d. <http://digilib.uin-suka.ac.id/2070>, Diakses pada 20 Agustus 2022.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, LN. No. 232 Tahun 2013, TLN. 5475, Pasal 36.

Meski begitu rumusan dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk pencatatan perkawinan, tetapi eksistensi Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberikan ruang yang semakin luas guna memberikan izin perkawinan beda agama yang menurut Undang-Undang Perkawinan dipandang tidak sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing serta landasan dilarangnya perkawinan beda agama sebab hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia secara bebas mengizinkan umatnya kawin dengan penganut agama lainnya.<sup>13</sup> Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwasanya terdapat konflik hukum dan pertentangan yuridis diantara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan masalah yang sama, pengadilan telah memberi penetapan yang berbeda baik menolak ataupun mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Adapun pendapat Nana Fitriana meski dalam sistem peradilan di Indonesia diberlakukan asas "*Ius Curia Novit*" yang memberikan keharusan kepada hakim supaya menerima seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan meski belum jelas atau tidak ada pengaturan hukumnya mencakup masalah perkawinan beda agama sebaiknya hakim tidak tergesa-gesa dalam menetapkan pengesahan perkawinan beda agama dengan memperhatikan juga perspektif Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup>Maris Yolanda Soemarno, "*Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*" Tesis Mahasiswa USU, Fakultas Hukum, Medan: 2009, t.d. <http://repository.usu.ac.id/handles/12346789/5441>, Diakses pada 20 Agustus 2022.

Islam dan Undang-Undang Perkawinan.<sup>14</sup> Oleh karena itu terhadap penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama sebaiknya dibatalkan sebab perkawinan itu sejatinya berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pada Pasal 28 B ayat (1) bahwasanya setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Artinya setiap orang berhak melakukan perkawinan agar dapat mendapatkan keturunan.<sup>15</sup>

Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, Artinya dalam menjalankan hak para pihak harus tunduk agar dapat terjamin pengakuan atas hak yang adil baik moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru memberi peluang praktik pengesahan perkawinan beda agama. Adanya kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama tidak bisa diabaikan secara terus menerus sebab perkawinan beda agama tidak memberikan solusi secara hukum melainkan dapat berdampak negatif dari segi kehidupan beragama

---

<sup>14</sup>Nana Fitriana, ''Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Tesis Mahasiswa UI Fakultas Hukum, Depok:2012, t.d.<http://lib.ui.ac.id/file?files=digital/2028134-T29445-Masalah%20pencatatan.pdf>, Diakses pada 20 Agustus 2022).

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 B Ayat (1).

ataupun bermasyarakat seperti adanya berbagai penyeludupan nilai-nilai agama ataupun sosial serta hukum positif.<sup>16</sup>

Selanjutnya, perkawinan beda agama diamati dari realitas di masyarakat relatif banyak terjadi dengan dua cara ialah calon istri menundukan diri ikut agama calon suaminya atau mereka tetap mempertahankan agamanya masing-masing, dengan melakukan permohonan di pengadilan negeri agar bisa melaksanakan perkawinan beda agama dan bisa juga dicatatkan di kantor catatan sipil. Selain itu juga apabila tidak ada kesepakatan atas agama otomatis ikut agama suaminya. Salah satu penetapan pengadilan negeri makassar Nomor:622/Pdt.P/2018/PN.Mks mengabulkan permohonan dari pemohon dimana calon istri beragama islam dan calon suami bergama kristen agar bisa melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan tata cara masing-masing, dengan demikian membutuhkan penetapan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta memerintahkan kepala Kantor Catatan Sipil guna mencatatkan dan menerima perkawinan pasangan tersebut. Seharusnya, penetapan itu berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan yang bahwasanya perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dianutnya. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penolakan terhadap perkawinan beda agama yang termuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014. Dalam pertimbangan hakim bahwa perkawinan beda agama

---

<sup>16</sup>Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Indonesia" *Jurnal Lex Privatum* Volume I Nomor 2, April-Juni 2013, hlm.67.

adanya alasan kebutuhan sosial sangat dikehendaki yang tidak memiliki kejelasan hukum dengan demikian mengakibatkan adanya anak yang telah lahir dari perkawinan sah dapat menyebabkan penyelundupan nilai sosial, agama dan hukum.<sup>17</sup>

Maka dari itu, larangan pernikahan beda agama telah mencukupi nilai keadilan sebab Pertama, telah sesuai dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat islam Indonesia dalam hal ini sudah mencukupi rasa keadilan mayoritas. Kedua, memiliki orientasi kepada hubungan Tuhan tetapi juga memberikan peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Selain itu, perkawinan beda agama seharusnya tidak dilegalkan sebab memunculkan berbagai implikasi negatif dikemudian hari dimana implikasi yang dimaksud yaitu status anak yang dilahirkan dari proses perkawinan yang tidak sah dikarenakan penolakan perkawinan beda agama yaitu adanya pengakuan bahwasanya anak itu merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sehingga konsekuensi yang diterima yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak memiliki hak guna memperoleh harta waris jika tidak seagama dengan pewarisnya serta tidak memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah selanjutnya ayah juga tidak bisa menjadi wali kawin bagi anak perempuannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Makasar, Penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN. Mks

<sup>18</sup>Setiati Widihastuti, Eny Kusdarini, dan Sri Hartini, "Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (SOCIA) FIS UNY Yogyakarta* Volume XI nomor 2, September 2014, hlm.136.

Indonesia memiliki berbagai jenis kepercayaan dan agama. Terdapat lima kepercayaan dan agama yang diakui yakni agama islam, katolik, kristen protestan, buddha dan hindu. Beragamnya kepercayaan dan agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan antar agama yang akan terjadi. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama sehingga memberikan celah untuk tetap menyelenggarakan perkawinan supaya memperoleh *Legalitas*, maka dilaksanakan permohonan dispensasi atas sebuah perkawinan beda agama disampaikan kepada pengadilan negeri. Tetapi, hanya beberapa pengadilan yang mau menerima permohonan itu, tidak selama permohonan dapat diterima. Dimana permohonan dispensasi perkawinan membutuhkan alasan kuat supaya dikabulkan maka dari itu tergantung dengan bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan tersebut.<sup>19</sup> Keseluruhan aktivitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan dan menolak perkara dispensasi kawin merupakan sebuah diskresi (*kebijaksanaan*) yang artinya wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang yang berlaku. Karena dalam konstitusi dijelaskan hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Rusli & R.Tama,*Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*,Bandung:Penerbit Pionir Jaya,2000,hlm.16.

<sup>20</sup>Lili Rasjidi,*Hukum,Perkawinan danPerceraian di Malaysia dan Indonesia*,Bandung,Alumni,Cet Ke-1,1982,hlm.8-11.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mengenai hubungannya dengan perkara dispensasi kawin, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya ialah adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Maka hakim akan memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan kebijaksanaannya dan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan pihak pemohon mengajukan dispensasi sehingga nantinya keputusan hakim murni kebebasan demi kemaslahatan pihak pemohon. Secara yuridis permasalahan dispensasi kawin sudah diatur tetapi tidak disebutkan secara detail dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yang bisa dijadikan sumber hukum materil bagi pengadilan dalam memutuskan perkara ini.<sup>21</sup>

Adanya kerancuan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan status anak dari perkawinan beda agama yang menjadi masalah hukum di masyarakat dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait penegasan peranan kepercayaan dan keagamaan dari suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing agamanya sehingga berbenturan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. 4358, Pasal 21.



menjadikan perkawinan beda agama menjadi sah apabila melalui penetapan pengadilan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji Skripsi ini dengan judul :” **Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan Warga Negara**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pernyataan hukum, sebagai berikut;

1. Apa dasar pertimbangan dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga negara?
2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga negara?

---

<sup>22</sup>Dimuat dalam artikel terkait ‘*Fakta Empiris Nikah Beda Agama di Indonesia*’ <http://blog.uny.ac.id/retneno/2012/01/07/fakta-empiris-pernikahan-beda-agama/>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari dispensasi kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam kerangka perlindungan hak perkawinan warga negara.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, harapan penulis supaya dapat memberi sumbangsih berbentuk pemikiran yang bermanfaat bagi pengetahuan dalam bidang hukum, terlebih dalam bidang administrasi hukum Negara mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.111.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang ingin dicapai oleh penulis dengan membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan, penegakan terhadap perkawinan beda agama.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian diartikan sebagai bingkai dari sebuah penelitian, yang memberikan gambaran batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian. Lalu guna mendapatkan gambaran jelas lingkup suatu penelitian disebut paruh penelitian dan digunakan untuk menggambarkan batas-batas penelitian, permasalahan, dan wilayah penelitian. Setelah itu, agar penulis dapat memastikan kesesuaiannya dengan masalah yang akan diangkat, maka harus diperoleh informasi yang jelas, pada titik mana penulis perlu mengajukan pertanyaan tentang draf tersebut. Siapa saja yang berperan sebagai ruang lingkup selama penulisan analisis esai dispensasi dan akibat hukum dari kawin beda agama melalui penetapan pengadilan dalam perlindungan hak perkawinan warga negara, dengan demikian ruang lingkup tersebut sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **“Dispensasi Kawin Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Dalam Kerangka Perlindungan Hak Perkawinan Warga Negara”**.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.79.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum di zaman modern dikembangkan oleh beberapa tokoh yaitu negara hukum tradisi Eropa Kontinental oleh Julius Stahl, Paul Laband, Immanuel Kant dan lain-lainnya dikenal dengan konsep negara hukum ‘*rechtstaat*’ dalam istilah bahasa Jerman. Sedangkan pada konsep negara hukum ‘*the rule of law*’ dalam tradisi Anglo Amerika dipelopori A. V. Dicey.<sup>25</sup> Menurut Mutiara’s dalam bukunya ilmu tata Negara bahwa Negara hukum adalah Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Didalam Negara hukum, Hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara dan terhadap Negara dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Negara.<sup>26</sup>

Menurut Julius Stahl, terdapat empat unsur atau elemen penting dalam konsep Negara hukum *rechstaat*, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Terdapat perlindungan terhadap HAM atau Hak Asasi Manusia
- b. Dalam negara hukum terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan yang telah ada

---

<sup>25</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitualisme indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 151.

<sup>26</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5-6.

<sup>27</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Cet. I, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 97-99.

d. Terdapat peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI tahun 1945, Indonesia ialah negara hukum hal ini berarti Indonesia menempatkan hukum sebagai patokan utama dan tertinggi atau disebut supremasi hukum yang mempunyai tiga cita dasar diantaranya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pasal tersebut memberi makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia dijalankan dengan demokratis yang berlandaskan konstitusi.<sup>28</sup> Negara hukum mempunyai ciri khas yaitu dalam hal melindungi hak asasi tiap individu masyarakat negaranya, sebagaimana tujuan dari negara hukum adalah menjamin hak asasi masyarakatnya.

Menurut Aristoteles bahwa Negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar agar menjadi warga Negara yang baik jika peraturan hukum mencerminkan pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>29</sup> Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang membatasi agama warga negaranya. Namun mengenai kebebasan memeluk agama hakiki tidak ada campur Negara meskipun merupakan hak dasar perkawinan belum selaras dengan peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Predana Media, 2003, hlm. 154.

<sup>29</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154.

undangan karena tidak sesuai dengan penegakan hak asasi manusia. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah.

Kemudian hak asasi manusia tidak boleh dikurangi dengan alasan agama atas kehendak bebas dari kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan. Negara harus hadir guna menjamin aturan konkrit agar terealisasinya harmonisasi ketentuan yang diberlakukan di masyarakat sehingga menimbulkan akibat hukum pada perbuatan hukum suatu ikatan perkawinan adanya hubungan orang tua, adanya hubungan suami-istri, beserta permasalahan harta kekayaannya.<sup>30</sup> Sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepercayaan dan agamanya, namun dalam faktanya masih ada pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan beda agama melalui jalur permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum agama yang kemudian diselenggarakan di luar negeri apabila ditolak tergolong diskriminatif atas dasar hak asasi manusia sehingga muncul konflik norma yang berakibat kepada diterima salah satu calon pasangan terhadap penundukan diri atas agama dianut guna mengikuti agama pasangannya.<sup>31</sup>

Penulis menggunakan teori negara hukum dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan peran negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akan berkaitan dengan kawin beda agama sebagai bentuk dari tanggung jawab negara.

---

<sup>30</sup> Daeng. Y., & Ariga, F., Larangan Pernikahan Beda Agama Diamati dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal Equitable* 87, 2 (2), 2017, hlm. 70-87.

<sup>31</sup> Made Widya Sekarbuana, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol .2, No. 1, 2021. hlm. 16-21.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori pembatasan hukum yang pertama, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, adalah teori yang didasarkan pada asas-asas dasar hukum, disebut juga teori hukum, karena berpandangan bahwa hukum merupakan produk dari Tuhan atau produk dari hukum yang tidak diciptakan, dan bahwa tidak ada perbedaan antara itu dan moralitas. Pada faktanya, perlindungan hukum diharuskan melihat dari berbagai tahap yaitu perlindungan hukum yang diberikan masyarakat dalam hal ini berdasarkan kepada kesepakatan yang dibuat masyarakat untuk mengelola hubungan dari perilaku antar perseorangan dan anggota masyarakat dengan pihak Pemerintah yang dipandang sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural. Philipus M. Hadjon berpendapat terkait teori perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pihak pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon antara lain perlindungan hukum preventif telah disiapkan

---

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm 6.

sarana berupa keberatan (*inspraak*) yaitu sebelum pemerintah menetapkan keputusan maka rakyat dapat melakukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sistem perlindungan preventif memiliki arti penting dimana individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, kemudian cara tersebut dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga timbul saling percaya antara pemerintah dengan yang diperintah. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi jika telah terjadi sengketa. Dalam fungsinya menyelesaikan sengketa, sarana perlindungan hukum represif di Indonesia yaitu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagai perbuatan melanggar oleh penguasa.<sup>33</sup> Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Yang dimaksud dengan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui instansi yang merupakan permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintahan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut kepada pejabat pemerintah yang memiliki hirarkis lebih tinggi atau kepada pejabat pemerintah lain dari pada yang melakukan tindakan itu. Instansi pemerintah yang menerima permohonan banding tersebut memiliki wewenang mengubah atau membatalkan tindakan pemerintahan tersebut.

---

<sup>33</sup>ImanuelJaya,Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer),Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintah Universitas Palangka Raya*,Volume 3,Januari 2014, hlm.3-4.



Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan hukum adalah untuk menegakkan prinsip-prinsipnya, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah simbol dari fungsi ini. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kerangka yang dinyatakan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada ‘*tindakan pemerintah*’ membedakan perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pada tindakan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.<sup>34</sup>

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum hak warga Negara dalam kawin beda agama.

### 3. Teori Kewenangan

Menurut teori Max Weber, perasaan atau emosi seseorang berhubungan dengan hubungannya dengan masyarakat umum karena ada beberapa orang yang memerintah dan beberapa orang yang diperintah (*The rule and the roled*). Dengan demikian, ada kepercayaan tertentu yang berhubungan dengan hukum dan ada yang tidak (*illegal*). Kekuasaan hukum adalah berwenang rasional, yaitu

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 3

berwenang yang berdasarkan suatu sistem hukum seperti suatu kaedah yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh Negara.<sup>35</sup>

Menurut Yuridis, pengertian berwenang adalah suatu perangkat yang disediakan oleh peraturan per-undang-undang dalam rangka mengembangkan hukum akibat. Karena dapat disimpulkan bahwa yang berwenang merupakan suatu jenis kewenangan tertentu, artinya ketika seseorang menerima kewenangan dari Undang-Undang, seperti seseorang yang menerima subyek hukum, mereka juga akan merasa terdorong untuk melakukan tindakan yang sesuai dalam kewenangan tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan membuat putusan hanya dapat diperoleh dengan tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan, kewenangan atribusi terdapat pemindahan kewenangan kepada bawahannya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Bedanya pada kewenangan delegasi dan mandat pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan

---

<sup>35</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52.

<sup>36</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962. hlm. 9.

yang ada, sedangkan kewenangan mandat terdapat dalam pengalih-tanganan kewenangan yang ada hanya janji-janji intern antara penguasa dan pegawai.<sup>37</sup>

Ketetapan administrasi negara merupakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa. Menurut Van Der Wel menyatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum oleh suatu alat pemerintah bertujuan untuk menimbulkan atau menolak suatu hubungan hukum. Artinya bahwa dalam membuat suatu penetapan yang dilakukan oleh alat-alat penguasa yang diberikan kewenangan khusus bersifat mengikat dan berlaku umum. Syarat-syarat suatu ketetapan itu sah adalah dibuat oleh alat atau pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, tidak boleh kekurangan yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar diterbitkannya ketetapan itu, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum yang telah ada.<sup>38</sup>

Kemudian dijelaskan bahwa salah paham semacam itu harus diluruskan oleh hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi agar bisa disebut sebagai salah paham yang sah. Bahwa ketetapan itu timbul dari adanya hak dan kewajiban bagi yang warga Negara yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru dimana

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, *Makalah* disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994. hlm. 16.

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 2.

ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan lama menimbulkan kewajiban untuk hak untuk mendapatkan honorium sebagai akibat tersebut. Menurut Mr. Prins ketetapan positif mempunyai akibat hukum antara lain ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru, ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu, ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu badan hukum, ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada seseorang atau lebih (ketetapan yang menguntungkan), ketetapan yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih (perintah-perintah).<sup>39</sup>

Selanjutnya dalam hal ini badan-badan yang mempunyai kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus perkara yaitu badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya kewenangan dibedakan menjadi dua ialah kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lainnya. Sedangkan kewenangan relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara atas dasar lokasi wilayah hukumnya. Maka dari itu dalam hal penetapan pengadilan berkaitan dengan kawin beda agama termasuk kewenangan absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara mutlak dalam pengadilan negeri. Penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan lainnya tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya maka batal demi hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> W. F. Prins, Jakarta, *Inleiding in het Administratief recht van Indonesie*, JB Walters Groningen, 1950. hlm. 121.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, '*TENTANG WEWENANG*', Yuridika, Volume No. 5 & 6. Tahun XII, September-Desember, hlm. 1.

Penulis menggunakan teori kewenangan ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis penetapan pengadilan dalam kaitannya dengan kawin beda agama.

#### 4. Teori Perizinan

Menurut Amrah Muslimin, perizinan adalah penerapan hukum untuk penyelenggaraan negara di bawah satu set hukum dan prosedur yang mengatur kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mencapai izin tanpa melanggar norma hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kebijakan dalam memberi izin dengan tidak boleh bertentangan norma hukum. Menurut Amrah Muslimin bahwa izin dibagi dalam tiga bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu lisensi, dispensasi dan konsesi. Dispensasi diberikan yang belum tercantum dalam perundang-undangan. Perizinan ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus disertakan adanya sebuah wewenang yang telah dikeluarkan oleh pejabat publik yang memiliki fungsi sebagai pelaksana perundang-undangan.<sup>41</sup> Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada suatu subjek dan badan hukum dilakukan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi Negara. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yang untuk mengontrol kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan batasan aktivitasnya rakyat agar

---

<sup>41</sup> Amrah Muslimin. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985. hlm. 189.

tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain, disimpulkan bahwa perizinan lebih merupakan instrumen preventif atau berkarakter sebagai preventif instrumental.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan dispensasi dalam hal ini pemerintah untuk mengatur masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan solusi dalam pernikahan yang bisa menjadi persoalan ketika persoalan berbeda agama menjadi penghalang bagi mereka melangsungkan pernikahan. Penetapan agama dalam perkawinan ini untuk meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama agar tidak terjadi dampak buruk bagi para pihak. Secara *de facto*, masalah dispensasi kawin dalam perizinan sebagai salah satu alternatif kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengedalikan warga negaranya agar tertib namun kebijakan yang dikeluarkan sering muncul permasalahan hukum dan diskriminatif. Menurut Ariza Umami bahwa dispensasi kawin merupakan aktualisasi kebijakan sebagai formulasi masalah sosial khususnya dalam perkawinan. Pemerintah sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan publik.<sup>43</sup> Publik adalah kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dari sebuah kebijakan demi kepentingan Negara maupun masyarakat. Tujuan pemberian dispensasi adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini yaitu pemberian izin bagi seorang wanita dan seorang pria

---

<sup>42</sup> Rifqy Maulana dan Jamhir Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", dimuat dalam *Jurnal Justisia* Vol. III No. 1, Tahun 2018, hlm. 90-91.

<sup>43</sup> Ariza Umami, "Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestat)", *Jurnal Publikasi Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, 2017. hlm. 4.

yang beda agama untuk kawin, meskipun peraturan menentukan syarat-syarat untuk kawin harus agamanya yang sama. Dispensasi kawin dalam Undang-Undang perkawinan menunjukkan parameter kedewasaan untuk kawin dengan alasan kemampuan perkawinan untuk memikul tanggung jawab agar memberikan izin seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Penulis menggunakan teori perizinan ini dalam rangka membahas dan menganalisis dispensasi kawin beda agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Serta mengumpulkan data yang dilakukan melalui datakepustakaan.<sup>44</sup> Kerangka logis hukum dalam penulisan normatif dibangun di atas prinsip-prinsip Islam dan metode kerja hukum. Dokumen ini dibuat oleh Peter Mahmud, yang menekankan bahwa melakukan penelitian hukum adalah metode untuk mempelajari hukum dan para ahli hukum bekerja sama untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.166.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2012. hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan caramenelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar atau patokan utama dalam melakukan penelitian yang sedang dilakukan, konsistensi dan keserasian Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang dibawahnya sangat diperhatikan dalam jenis ini.<sup>46</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*coceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan caramemberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

<sup>47</sup><https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitianhukum/>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.



### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sepanjang penulisan skripsi, penulis merasa perlu untuk menggunakan berbagai jenis sumber hukum yang berbeda, termasuk hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer ialah hukum yang mempunyai makna yang jelas dan diturunkan dari aturan-aturan yang ditaati yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian.<sup>48</sup> Landasan hukum yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bahan hukum primer. Pedoman penulisan proposal adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm.141.

- 1) Buku atau karya tulis dengan judul yang menjelaskan dan menggambarkan berbagai aturan hukum, termasuk yang terdapat dalam Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
- 2) Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian hukum atau bahkan masalah hukum.
- 3) Pendapat Ahli dan Makalah.<sup>49</sup>

c. Bahan Hukum Tersier.

Badan hukum yang sekarang adalah badan hukum yang memuat penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan badan hukum pertama dan kedua. Selama sesi studi ini, mahasiswa bebas menggunakan sejumlah kamus ilmiah dan ensiklopedia yang memiliki pemahaman yang jelas tentang topik yang termasuk dalam skripsi yang diusulkan mengilustrasikan berbagai masalah hukum, termasuk yang ditemukan dalam tubuh esai, tesis, dan disertasi.<sup>50</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis memilih untuk memilih menggunakan metode kepustakaan dalam melakukan pengumpulan bahan hukum (*library research*). Penulis mengumpulkan informasi dari beberapa sumber, antara lain Ensiklopedia, berbagai buku dan jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan Karya Tulis Ilmiah yang terkait, selain

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>50</sup>Amiruddin dan Zainul Asikin, *Op.Cit.* hlm. 32.

studi kasus yang memiliki kaitan kuat dengan topik pembahasan dalam proposal skripsi yang bersangkutan.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008. hlm. 96.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk melengkapi penyuntingan naskah ini, penulis memutuskan untuk menggunakan teknik analisis yang ketat dengan menggunakan materi Hukum seperti keterangan dan Hukum berbentuk tulisan.<sup>52</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah puncak dari penyusunan yang metodis dan sistematis yang tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Imbalan penulis adalah jawaban untuk segala permasalahan yang diangkat dalam diskusi makalah penelitian saat ini tentang masalah tersebut. Metode perhitungan kesimpulan yang dipergunakan penulis dalam penulisan naskah ini yaitu metode deduktif.<sup>53</sup> Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang diperoleh dari semua hal yang bersifat umum selanjutnya mengecil menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus serta tetap berkorelasi dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>52</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, 2013 hlm.105.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Predana, 2009.

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2008.

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007.

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005.

Ahmad Nucholis, *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: PT. Sumber Agung.

Ahmad Rifa'I, *Penentuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin dan Zainul Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985.

- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- A. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2018.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat. 1986.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-qur'an dan Hadis Vol. 15*, Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media, Malang, 2021.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Harahap, *Sifat dari Penetapan Pengadilan*, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendi eLotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1994.

JHM Wiludheng, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Janji Perkawinan Campur di Keuskupan Agung Jakarta*, Jakarta: Pustaka Penelitian, UAJ, 1991.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, 2007.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.

Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

K.Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

Lili Rasjidi, *Hukum, Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, Cet Ke-1, 1982.

Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, April 1999, hlm. 1.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

Muhammad Aprizal Arsyita, *Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 13 November 2022.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Predana Media, 2003.

Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, 2013.

Noryamin Aini, *Afiliasi Agama Anak dari Keluarga Pernikahan Berbeda Agama*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.

Nuriyanto A. Daim, *Hukum Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta, 2019.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

O. S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Universitas Pamulang, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Makalah disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011.



- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2006.
- Rio Satria, ''*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*'' , 13 Oktober 2019.
- Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Roberto M. Unger, *Gerakan Hukum Kritis, (Critical Legal Studies)*, Jakarta, ELSAM, 1999.
- Rusli & R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, 2003, Jakarta.
- Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Cet. I, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sri Djatmiati Tatiek dan Philipus, M. Hadjon *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Sri Pujianti, *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan DPR dan Pemerintah*, Jakarta, 6 Juni 2022.
- Sri Turatmiyah, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VII/2015*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit: Liberty, 1999, Yogyakarta.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Soerjono Soekanto, dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Umar Haris Sanjaya, Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Grama Media, 2017.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1962.

Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

W.F, Prins *Inleiding in het Administratief recht van Indonesia*. JB Walters Groningen, 1950.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Administrasi Negara (Reformasi Hukum Administrasi Negara)*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

Yumanto, *Penegakan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang. 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafis: Jakarta, 2009.

Zeylemaker yang dikutip oleh R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ketujuh belas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

## **B. Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara 5475.

*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara 6398.

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 5606.

*Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil.*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 3886.

## **C. Jurnal-Jurnal**

A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan Indonesia", *makalah* pada Pidato Upacara pengukuhan guru besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari: Banjarmasin, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015.

B. N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hasan Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007.

Cekli Setya Pratiwi, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Judicial Sector Support Program*, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, LeIP, 2016.

Daeng.Y. & Ariga F, Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal Equitable*, 2017.

Darius Lekalawo, "Perbedaan Putusan dan Penetapan", *Student Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2019.

Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2016.

Elektison Somi, "Supremasi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20 No. 2 Agustus 2011.

Fence M. Wantu, 2013, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Harahap, "Sifat dari Penetapan Pengadilan", *Jurnal Komisi Yudisial*, 2014.

Immanuel Jaya, Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik ( Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer), Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Universitas Palangka Raya*, Volume 3 Januari 2014.

Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum* Volume I Nomor 2, April-Juni 2013.

Kadek Wiwik Indrayanti, "Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2017.

- Made Widya Sekarbuana, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021.
- M. Herman Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila”, Jakarta, *ADIL: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas YARSI Vol. 8, No. 2 Tahun 2017.
- Marlen Jane Makalew, ” Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* Volume I Nomor 2, April-Juni 2013.
- Matusius,” Realitas Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya”, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Kalimantan Tengah, 2022.
- Milati Fatma Sari, Mulyadi, Yunanto, Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Unissula.
- Muhyidin Ayu Zahara,” Pencatatan Perkawinan Beda Agama Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA dan PN Semarang Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan),” *Jurnal Diponegoro Private Law*, Vol. 4, No. 3 ,2019.
- Nafilah Abdullah,” Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia”, *E-journal UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Ni Kadek Oktaviani,” Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Bali, 2021.

Philipus M. Hadjon, "Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *makalah* pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994.

Rifky Maulana Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018. <http://103.107.187.25/index.php/Justisia/article/view/5088>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.10 wib.

Rio Chritiawan, Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2018.

Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, "Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (SOCIA) FIS UNY Yogyakarta* Volume XI nomor 2 September 2014.

S. Pompe, "Mixed Marriages In Indonesia: Some Contents On The Law And Literature", *International Journal*, Vol. XXIV, No. 2, 2015.

Sofiya Nuryanti, "Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Bureaucracy*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum, Jurnal Hukum*, Vol. 34. No. 1, Februari 2016, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, 2010.

Sucianty Setiabudi, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya", *Jurnal adoc.pub* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2020.

Tedi Kholiludin, "Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial", *Jurnal Elsa Online. Com*, 2009.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto, Volume 10, No. 3, September 2010.

### C. Tesis

Maris Yolanda Soemarno, " Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri". Tesis Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan: 2009, t.d. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5441> (Diakses pada 20 Agustus, 2019).

Moh Syamsul Muarif, "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 205, t.d. <http://ethes.uinmalang.ac.id/3203/1/13780030.pdf> (Diakses pada 20 Agustus 2022).

Nafdin Ali Chandra, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta". Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016, t.d. <http://digilib.uinsuka.ac.id/20700/> (diakses pada 20 Agustus 2022).

Nana Fitriana, " Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. dan Kasus Nomor 111/Pdt/P/2007/PN/Bgr), Tesis Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Depok:2012.t.d.<http://lib.ui.ac.id/file/?file=digital20284134T29445Masalah%20pencatatan.pdf> (Diakses pada 20 Agustus 2022).

Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sofiya Nuryanti, "Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia" *Jurnal Bureaucracy* Vol. 2, No. 1 (2021).

S Pompe, " Mixed Marriages In Indonesia: Some Contents On The Law And Literature", *International Journal*, Vol. XXIV, No. 2 , 2015.

#### **D. Internet**

Hamidi, ” *Dispensasi Kawin Menurut PERMA NOMOR 5 Tahun 2019* ”, dalam <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> Diakses pada 23 Februari 2023, pukul 22.00 WIB.

Lies Sugondo, : *Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan* (online), <http://hukumonline.com> ( Diakses Pada 20 Agustus 2022).

Muchamad Ali Safa’at, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)* <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/Studi-Hukum-Kritis.pdf>

Retnoeno, *Fakta Empiris Nikah Beda Agama*, dikutip <http://blog.uny.ac.id/retnoeno/2012/01/07/fakta-empiris-nikah-beda-agama/> (Diakses pada 17 Agustus 2022).

Sovia Hasanah, ” *Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan* ”, <https://www.hukumonline.com>, (Diakses pada 1 Maret 2023).